



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 38 /D-08/ I /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH  
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Industri Kecil dan Menengah setiap tahun cenderung mengalami perubahan jumlah, sehingga perlu pemantauan dan pendataan;
- c. bahwa dalam rangka pemantauan dan pendataan secara intensif di setiap kecamatan, dipandang perlu adanya Tim Pendata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendata Industri Kecil dan Menengah dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5672);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 Tahun 2011 tentang Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

**KESATU :** Pembentukan Tim Pendata Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, dengan daftar nama dan besaran jasa upah kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

**KEDUA :** Tim Pendata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. melakukan pendataan pada IKM di setiap Desa di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur; dan
- b. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan laporan data IKM sesuai wilayah kerja masing-masing dan selanjutnya mengirimkan data tersebut dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* ke Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

**KETIGA :** Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur setiap bulan berjalan;


**KEEMPAT :** Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan jasa upah kerja yang dibayarkan mulai Januari sampai Desember 2020 setiap bulan;

**KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 20 Januari 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR D-08/ 38 / I /TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENDATA INDUSTRI  
KECIL DAN MENENGAH DALAM  
WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020.

DAFTAR NAMA DAN BESARAN JASA UPAH KERJA TIM PENDATA INDUSTRI  
KECIL DAN MENENGAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	BESARAN
1	RIAN P, ST	Rp500.000,00
2	PARGIONO, A.Md	Rp500.000,00

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER